

# Polri Sebagai Pembina Kamtibmas Dalam Menangani Unjuk Rasa Dikaitkan dengan HAM

Oleh: Letjen. Pol. Drs. Roesmanhadi SH

## PENDAHULUAN

1. Secara universal polisi di negara manapun bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), bedanya antara satu negara

dengan negara lain terletak dari bobot penugasan/jenis gangguan keamanan atau perkara yang ditangani dan organisasinya. Prinsipnya tugas polisi secara universal adalah melakukan tindakan preventif dan refresif (yang dalam perkembangannya sebelum dilakukan langkah preventif ada upaya pre emtive) terhadap suatu kegiatan manusia dalam masyarakat. Demikian halnya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas (dari UU No. 28 tahun 1997):

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan



- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terseleenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
  - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak asasi manusia merupakan serangkaian hak-hak manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir yang ada pada dasarnya juga berlaku universal (adanya beberapa perbedaan dalam penerapannya karena disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku di suatu negara yang tata kramanya disesuaikan dengan budaya suatu negara). Hak-hak manusia tersebut ada yang bersifat fundamental dan tidak bisa dicabut, termasuk di sini adalah hak manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum melalui unjuk rasa.
  3. Menyadari akan hak manusia untuk menyampaikan pendapat tersebut, dihadapkan dengan maraknya unjuk rasa sejak Pemilu 1997, SU MPR 1998 sampai terjadinya tragedi Trisakti dan kerusuhan massa pertengahan Mei 1998, pendudukan Gedung DPR serta pengunduran diri Presiden Soeharto maka pemerintah perlu mengatur tata cara unjuk rasa sebagaimana juga diatur oleh negara-negara lain. Mengingat

2/1998 ini mendapat reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga Perpu tersebut ditolak oleh DPR dan batal disahkan menjadi Undang-undang. Untuk mengakomodir keperluan tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9/1998) yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 1998.

4. Pada akhir-akhir ini banyak reaksi dan sorotan masyarakat terhadap aparat keamanan, khususnya Polri dalam penanganan unjuk rasa sering dituduh melanggar HAM karena menggunakan kekerasan dan senjata api terhadap pelaku unjuk rasa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran (melanggar hak asasi orang lain, melanggar ketentraman, keamanan dan kenyamanan orang lain). Selain itu ada anggapan bahwa pengaturan agar unjuk rasa dapat dilaksanakan dengan tertib diartikan dengan pembatasan atau pengekanan terhadap HAM, atau pelanggaran terhadap HAM, padahal sesuai tugasnya Polri harus menjaga keamanan dan ketertiban baik terhadap si pengunjuk rasa maupun terhadap pihak lain (orang, barang/fasilitas yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa).

disyahkan dengan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1979 yang memberikan wewenang penggunaan kekerasan (apabila sangat perlu).

6. Kondisi Polri (yang milik rakyat Indonesia, termasuk milik massa pengunjuk rasa) sangat jauh berbeda dengan kondisi polisi di negara atau negara tetangga sekitar kita, baik secara kualitas maupun kuantitas serta peralatan pendukungnya (karena kemampuan negara kita tidak dapat disamakan dengan negara lain, apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk/*police employe rate*). Oleh karenanya tuntutan HAM di Indonesia disesuaikan dengan kemampuan aparat yang tugasnya berhubungan dengan perlindungan HAM tersebut khususnya Polri sebagai aparat pembina Kamtibmas.

## KONSEP HAM DI INDONESIA

1. HAM yang telah kita kenal, pada umumnya dikenal melalui konsepsi HAM universal yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi universal HAM dimaksud terdiri dari 30 pasal.

Pasal 1 sampai dengan 21 merupakan butir-butir HAM di bidang politik, pasal 21 sampai dengan 27 merupakan butir-butir HAM di bidang ekonomi, sosial dan bu-



HAM adalah serangkaian hak-hak manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir, sehingga dengan hak-hak itu manusia dapat berkembang sebagai manusia. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

damental yang tidak bisa dicabut, karena lebih bersifat moral, dengan atau tanpa ratifikasi seluruh anggota PBB harus memperlakukan, sementara butir-butir pada pasal 22 sampai dengan 28 harus melalui ratifikasi dan difilter dengan hukum nasional.

3. HAM adalah serangkaian hak-hak manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir, sehingga dengan hak-hak itu manusia dapat berkembang sebagai manusia. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dari pengertian di atas tampak ada asas universalitas, artinya konsensi tersebut ber-

prinsip yang terkandung di dalam konsepsi HAM, justru merupakan jaminan bahwa prinsip-prinsip dalam butir-butir HAM dilaksanakan. Di negara-negara liberal, pemenuhan hak pribadi cenderung lebih diutamakan, tentu saja akan berbeda di Indonesia.

5. Merupakan kewajiban pemerintah untuk menegakkan seluruh butir-butir HAM, hal itu timbul dari suatu pemikiran bahwa, pada awalnya kita semua adalah sama seperti rakyat kebanyakan, karena proses perkembangannya, akhirnya rakyat memberikan sebagian hak yang dimilikinya kepada beberapa orang tertentu untuk mengatur mereka. Pengaturan di bidang perlindungan, pengayoman dan penyelamatan mereka berikan kepada polisi.
6. Dari sisi pandang ini, tampak jelas dimana polisi itu menjadi berada (*exist*), yang konsekuensinya berarti dalam kondisi apapun polisi harus senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman dan pe-

nyelamatan kepada mereka yang memberikan sebagian haknya kepada polisi, dan hal itu memang telah selaras dengan filosofi keberadaan Polri dan telah tertera dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.

### HAM DAN POLRI

1. Karena tugas, kewajiban dan peran Polri sebagai, pelindung dan penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi HAM, tugas Polri akan semakin berat, karena dia harus mengatur agar kewenangan yang diberikan rakyat melalui negara harus dirasakan sebagai lembaga yang memang benar melindungi, mengayomi dan menegakkan hukum, artinya siapapun yang berhubungan dengan Polri dia akan merasakan perlindungan dan pengayoman itu secara sadar.
2. Polri untuk dapat bertindak benar secara teknis Kepolisian dan khususnya benar menurut HAM, dapat merujuk pada bunyi pasal 29 Deklarasi Universal HAM. Bunyi pasal 29 lengkapnya sebagai berikut:
  - a. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat, di mana ia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas.
  - b. Di dalam menjalankan hak-hak dan

Polri untuk dapat bertindak benar secara



hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar kesucilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

- c. Hak-hak dan kebebasan ini sekalipun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.
3. Berkaitan dengan masalah-masalah aktual seperti menangani unjuk rasa dan upaya meningkatkan ketertiban masyarakat, pasal 29 (1) menunjukkan suatu kewajiban setiap orang terhadap keadaan di sekitarnya, oleh Polri dipersepsikan sebagai hak dan kewajiban untuk bersama-sama memelihara ketertiban masyarakat.
4. Bila keadaan itu pun sulit diwujudkan, Polri dibenarkan untuk tetap mendorong terwujudnya ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-undang yang ada seperti Undang-undang tentang Kepolisian RI dan perundang-undangan lainnya. Hal itu pun sesuai dengan maksud bunyi pasal 29 (2) Deklarasi Universal HAM yang memberikan kewajiban setiap orang untuk mematuhi petunjuk ataupun larangan yang dikeluarkan oleh polisi.
5. Seluruh butir di dalam pasal 30 pada Deklarasi Universal HAM tersebut merupa-



Polri dibenarkan untuk tetap mendorong terwujudnya ketertiban masyarakat berdasarkan

Undang-undang yang ada seperti Undang-undang tentang Kepolisian RI dan perundang-undangan lainnya.

merupakan dua sisi yang tampaknya sekilas merupakan sesuatu yang kontradiktif. Dia akan merupakan beban kerja tambahan yang sangat besar, karena berkaitan dengan upaya untuk memperoleh keterampilan teknis profesional kepolisian yang selaras dengan HAM.

### **DASAR HUKUM POLRI DALAM MENANGANI UNJUK RASA DAN APLIKASI DI LAPANGAN**

1. Dalam rangka pengaturan tata cara melakukan unjuk rasa sebagai langkah-langkah preventif dan pre emtif, Polri telah berusaha menjabarkan Pernu No. 2/1998

yom serta pelayanan masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas, mengingat Perpu tersebut batal diundang-undangan maka Polri merevisi konsep petunjuk pelaksanaannya peraturan tentang cara unjuk rasa juga diberlakukan di negara-negara lain (antara lain Jepang, Perancis, Belanda, Jerman dan Inggris).

2. Dalam keadaan terpaksa, Polri dibenarkan melakukan penggunaan kekerasan:
  - a. Pasal 49 KUHP (Noodweer/pembelaan darurat).
  - b. Pasal 50 KUHP (perbuatan untuk menjalankan Undang-undang).
  - c. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan).
  - d. Pasal 5 dan 7 ayat (1) huruf (j) KUHP (mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab).
3. Secara internasional ada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum yaitu:

Para pejabat penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan



- a. Kode Etik untuk para pejabat penegak hukum yang telah disahkan oleh resolusi Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1979. Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa: para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.

Pengertian pasal ini mengandung 3 hal yaitu:

1. Bahwa para pejabat penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan, atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku kejahatan yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan.
2. Sesuai asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Pelaku kejahatan memberi perlakuan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain.
4. Tindakan-tindakan lain yang kurang ekstrim tidak efektif lagi.

- b. Kongres VII PBB tanggal 27 Agustus - 7 September 1990 di Havana Cuba telah mensahkan prinsip-prinsip penggu-

1. Untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan yang sangat serius.
3. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
4. Dan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini.



Polri telah mengeluarkan beberapa piranti lunak, petunjuk yang berhubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum, baik pengamannya maupun prosedur untuk menggunakan tindakan kekerasan.

Dalam prinsip dasar ini juga diatur tentang bagaimana sikap penegak hukum dalam menjaga ketertiban perhimpunan yang tidak syah namun non-kekerasan (aksi damai) maupun menghadapi perhimpunan keras (brutal). Menghadapi aksi damai, kekerasan dibatasi sekecil mungkin. Untuk menghadapi massa brutal, senjata api dapat digunakan bila cara/sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan, dan penggunaan senjata api hanya dapat digunakan dalam kondisi seperti diuraikan dalam pasal 9 di atas.

4. Berdasarkan substansi aturan hukum sebagaimana tersebut pada butir 1, 2 dan 3 di atas, Polri telah mengeluarkan beberapa piranti lunak, petunjuk yang berhubungan

penjabaran Perpu No. 2/1998 telah dikeluarkan naskah sementara Buku Petunjuk Lapangan tentang pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. (Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1161/VIII/1998 tanggal 5 Agustus 1998). Naskah tersebut merupakan naskah sementara yang sedang direvisi sehubungan dengan terbitnya UU No. 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

b. Segi refresif:

1. Juklap Kapolri No. Pol.: Juklap/01/IV/1986 tentang penggunaan dan pengamanan senjata api bagi anggota Polri.

4. Prosedur Tetap No. Pol.: Protap/02/V/1997 tentang tindakan keras dalam penanggulangan kerusuhan massal.

Materi pokok dari petunjuk-petunjuk tersebut di atas telah mengakomodir substansi dari aturan-aturan hukum internasional maupun nasional sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas demi menjamin HAM. Penjabarannya dalam petunjuk-petunjuk Kapolri tersebut lebih aplikatif agar dapat dioperasionalkan di lapangan. Esensi pokoknya adalah menentukan secara konkrit tentang langkah dan upaya Polri untuk memberikan pelayanan berupa pengamanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum maupun kriteria suatu situasi/kondisi di mana petugas Polri dapat menggunakan tindakan keras mulai dari memberikan pelayanan atas pemberitahuan adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, pengamanan, tindakan persuasif, kekerasan fisik tanpa senjata api sampai dengan penggunaan senjata api, sesuai dengan eskalasi kerawanan dari situasi/kondisi yang dihadapi di lapangan. Kriteria tersebut pada pokoknya meliputi:

- a. Melayani pemberitahuan adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan menjamin keamanannya.
- b. Massa perusuh mulai melakukan tin-

air mata tidak berhasil menghentikan kebrutalan massa.

- d. Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas.

Para petugas Dalmas dan PHH Brimob telah dilatih secara khusus tentang aplikasi prosedur ini sehingga penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar HAM sangat kecil kemungkinannya. Jadi bilamana ada yang menuduh bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Polri dalam penanganan unjuk rasa telah melanggar HAM adalah tidak pada tempatnya.

5. Diakui bahwa dalam penanganan unjuk rasa selalu terjadi interaksi keras antara petugas dengan para pengunjuk rasa. Risiko dari interaksi keras tersebut adalah jatuhnya korban dari kedua pihak.

Beberapa contoh telah terjadi, terutama kasus kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta, korban di pihak aparat keamanan maupun di pihak pengunjuk rasa juga terjadi di daerah lain (Bogor, Medan, Solo, Surabaya). Ironisnya kadang-kadang unjuk rasa "diboncengi" para perusuh/penjarah sehingga unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan massa yang melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan, di mana hal tersebut "kurang diwas-

sing serta tidak hanya pandai mendung pihak lain. Para pengunjuk rasa selalu hanya melihat saja tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena kewajibannya untuk mencegah terjadinya korban lebih besar dan terpaksa dibalas dengan sikap agresif dan brutal dari pihak pengunjuk rasa. Di samping itu para pengunjuk rasa tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan dengan emosional tinggi dalam kelompok massa yang beringas sebenarnya telah merupakan perbuatan melanggar hukum. Beberapa perbuatan melanggar hukum yang biasanya terjadi adalah perbuatan yang melanggar pasal 134 KUHP, pasal 154 KUHP, pasal 155 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 160 KUHP, pasal 164 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 173 KUHP, pasal 207 KUHP, pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, pasal 218 KUHP, pasal 223 KUHP, pasal 233 KUHP, pasal 315 KUHP, pasal 316 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 353 KUHP dan lain-lain. Melihat terjadinya pelanggaran hukum tersebut bagi anggota Polri wajib mengambil tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan seperti penangkapan, penahanan dan sebagainya.



Beberapa perbuatan melanggar hukum yang biasanya terjadi adalah perbuatan yang

melanggar pasal 134 KUHP, pasal 154 KUHP, pasal 155 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 160 KUHP, pasal 164 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 173 KUHP, dan lain-lain.

tama di kalangan mahasiswa. Tindakan Polri tersebut didasarkan hukum demi terciptanya kamtibmas.

7. Penggunaan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam meredakan unjuk rasa sebenarnya merupakan upaya terakhir dalam hal upaya-upaya persuasif seperti negosiasi, seruan, peringatan, memblokir jalan sudah tidak efektif lagi. Dalam melakukan tindakan persuasif itu sering terjadi interaksi antara petugas dan pengunjuk rasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan seperti: pemukul-an, pelemparan, pembakaran, pene-

sampai dengan penggunaan senjata api berpeluru karet sesuai dengan prosedur penindakan yang ditetapkan.

8. Polri menyadari sepenuhnya bahwa unjuk rasa adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang. Akan tetapi perlu disadari pula oleh semua pihak bahwa hak tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain dan tidak boleh melanggar hukum. Untuk itulah di negara manapun pasti ada ketentuan yang mengatur hal ini dan polisi ditugaskan untuk menegakkan ketentuan tersebut. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur hal ini secara tegas adalah pasal 510 KUHP dan UU No. 5/PNPS/1963 (masih berlaku). Substansi dari kedua ketentuan hukum tersebut adalah:
  - a. Pelaksanaan unjuk rasa tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
  - b. Para pengunjuk rasa tidak boleh melakukan pelanggaran hukum.
9. Menyadari perlu pengaturan tentang unjuk rasa tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 2/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan kemudian diantisipasi oleh Polri dengan mengobarkan peka-

juklap tersebut diadakan revisi. Kepentingan Polri dalam setiap unjuk rasa adalah untuk menjamin agar unjuk rasa dapat berlangsung dengan tertib, tidak mengganggu kamtibmas atau melanggar hak asasi pihak lain. Untuk itulah aparat keamanan selalu menganjurkan agar unjuk rasa tidak dilakukan di lingkungan yang rawan kamtibmas/komplek perkantoran, perkantoran, pemukiman.

Dalam fakta yang ada terbukti bahwa unjuk rasa di jalan umum yang terjadi akhirnya pasti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum seperti: kemacetan lalu lintas, pengrusakan, pembakaran, pelemparan, pengroyokan dan sebagainya yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan bahkan timbul korban manusia. Unjuk rasa yang terjadi di Medan, Aceh, Surabaya, Jakarta akhir-akhir ini adalah contoh aktual sekaligus merupakan bukti bahwa unjuk rasa jalan umum, komplek pertokoan sangat besar risikonya karena tidak terkendali lagi dan pasti dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan kekacauan. Dalam hal sudah terjadi kekacauan dan timbul korban serta kerugian besar tidak ada lagi pihak yang bertanggung jawab, sementara masyarakat menderita kerugian

dan menurut pengamat ekonomi kurs rupiahpun terpengaruh.

## KONDISI POLRI DIKAITKAN DENGAN HAM

1. Polri yang ada saat ini merupakan produk bangsa Indonesia (pemerintah dan masyarakat) dengan kondisi yang banyak keterbatasan, terutama sumber daya (manusia dan peralatannya), dari aspek kuantitas/jumlahnya jauh dibawah standar perbandingan jumlah penduduk yang berlaku secara internasional (1:400). Di Indonesia adalah : 1 : 1200, perbandingan ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan Polri untuk melindungi HAM.
2. Selain dari aspek kuantitas/jumlah personal, aspek kualitas personal Polri yang ditugaskan di lapangan (umumnya Bintara). Terutama yang ditugaskan untuk menangani unjuk rasa sekalipun umumnya adalah lulusan SLTA (Bintara), karena mereka bukanlah lulusan terbaik dari SLTA dan latar belakang ekonomi orang tuanya relatif pas-pasan, sehingga masuk Polri dilatarbelakangi motivasi mencari kerja (tidak sedikit dari mereka justru sudah pernah bekerja dan lain-lain). Pelaksanaan tugas di lapangan didasarkan karena perintah tugas, sehingga apa yang



Polri yang ada saat ini merupakan produk bangsa Indonesia (pemerintah dan masyarakat) dengan kondisi yang banyak keterbatasan, terutama sumber daya (manusia dan peralatannya).

3. Dari aspek peralatan yang ada di lapangan yang menangani unjuk rasa (Dalmas) memiliki peralatan standar untuk menangani unjuk rasa karena mahalnya harga peralatan secara standar (contoh tameng rotan sekalipun kuat tetapi dapat ditembus senjata tajam dan siraman air sedangkan tameng fiberglass yang memenuhi standar harganya cukup mahal). Kendaraan standar yang digunakan untuk menangani unjuk rasa yang dimiliki Polri juga masih sangat terbatas, akibatnya "gesekan-gesekan" antara petugas dengan pengunjuk rasa sulit dihindarkan dan ini memancing terjadinya bentrok.
4. Selain keterbatasan tersebut, petugas Polri

dan beban psikologis yang lain, sebenarnya pengabdianya untuk melaksanakan tugas sudah cukup baik, apalagi bila dikaitkan dengan hak asasinya sebagai manusia biasa.

5. Menyadari akan adanya keterbatasan tersebut maka Polri mengembangkan pola kemitraan melalui Siskam Swakarsa, sehingga diharapkan adanya "Policing Community" di kalangan masyarakat. Masyarakat diharapkan mau membentuk siskam swakarsa/siskamling guna menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing,

terutama untuk menghadapi aksi-aksi penjarahan yang mendompleng atas tuntutan dari unjuk rasa yang sering dilakukan.

6. Ketentuan yang mengatur tentang unjuk rasa di negara lainpun (antara lain Jepang, Perancis, Belanda, Jerman dan Inggris) tetap memberi pembatasan kepada pengunjung rasa, artinya unjuk rasa tidak dilaksanakan semauanya (sekalipun di negara liberal) tetapi "ada aturannya" yang pada intinya unjuk rasa tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. ■

## KESIMPULAN

1. Polri memahami dan menyadari bahwa unjuk rasa adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat di depan umum, dan itu merupakan hak yang bersifat universal, namun Polri wajib mengamankan masyarakat dari tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas dan Polri mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjung rasa yang melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan orang/barang, ketentuan itu juga berlaku universal.
2. Adanya gesekan dan gesekan yang terjadi antara pengunjung rasa dengan petugas sulit dihindari karena kondisi yang ada di Indonesia dan hendaknya hal tersebut jangan semata disalahkan kepada si petugas saja.
3. Bahwa sekalipun unjuk rasa merupakan salah satu bentuk manifestasi hak menyampaikan pendapat di depan umum sebagai bagian dari HAM, tetapi di beberapa negara tetap memberikan "aturan main" bagi pengunjung rasa, intinya tidak boleh mengganggu ketertiban dan polisi bertugas untuk mengamankan